



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.GS/2022/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana dari :

PT Bank BRI.Tbk, tempat kedudukan Jln Kapten A.Rivai No 15, Sei Pangeran, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiyanto Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl. Kapten A.Rivai No.15 Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan:

Sarwati, bertempat tinggal di Jln Aiptu Wahab, Sei Pangeran, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I**

A.Syukur, bertempat tinggal di Jln Aiptu Wahab, Sei Pangeran, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan Seterusnya;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 172/Pdt.G.S/2022/PN Plg. Tanggal 19 Oktober 2022;
- Penetapan Hakim Nomor 172/Pdt.G.S/2022/PN.Plg tanggal 19 Oktober 2022, tentang hari sidang;
- Setelah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak hadir berdasarkan relaas panggilan tertanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dan Para Tergugat akan sepakat untuk menyelesaikan secara damai maka pihak Kuasa Penggugat didepan persidangan mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis terhadap gugatannya tertanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang bahwa oleh karena acara persidangan belum sampai jawab menjawab maka permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat tidak perlu persetujuan dari para pihak, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 172Pdt. GS/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 172/Pdt.GS/2022/PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa oleh karena atas Gugatan ini dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 272 Rv serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan sederhana Nomor 172/ Pdt.GS/2022 PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 172/Pdt.G.S/2022/PN.Plg, dari register perkara tersebut;
3. Membebankan biaya Gugatan kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh Harun Yulianto, SH.,MH selaku Hakim, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 172/Pdt.G.S/2022/PN.Plg, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu M. Afiudin. SH.MH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

M. Afiudin, SH.MH

Harun Yulianto, SH.,MH

Halaman 2 Penetapan Nomor 172Pdt. GS/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Princian biaya :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya ATK	Rp. 75.000,-
• Biaya Panggilan	Rp.300.000,-
• PNBP Relas	Rp. 30.000,-
• Materai	Rp. 10.000,-
• Redaksi	Rp. 10.000,-
• PNBP surat kuasa	Rp 10.000,-
• PNBP cabut	Rp 10.000,-
• Pbt Putusan	Rp 300.000,-
• PNBP Putusan	Rp 20.000,-
Jumlah	Rp.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)